



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAPRUDIN Als BAYU Als JECK Bin ISTA ;
Tempat Lahir : Lebak ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 08 November 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Koranji Rt. 003 Rw.02 Ds. Margaluyu, Kec.
Cimarga, Kab. Lebak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Agustus 2017 No.SP.Han/01/VIII/2017/Reskrim sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;
2. Perpanjangan Kajari I berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : B-94/O.6.13/Epp.1/08/2017 sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 ;
3. Perpanjangan Kajari II berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 15 September 2017 Nomor : B-94a/O.6.13/Epp.1/09/2017 sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : PRINT-788/0.6.13/Epp.2/10/2017 sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 November 2017 Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-80/LBK/10/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRUDIN Als BAYU Als JECK Bin ISTA bersalah melakukan tindak pidana *pencurian pemberatan* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRUDIN Als BAYU Als JECK Bin ISTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Polytron warna putih type C 202 dengan No. Seri : 26E08515 dan IMEI 1 : 356864053492996 dan IMEI 2 : 356864059870351 ;

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan IMEI : 354921/07/8832/02/8 dan 354922/07/883202/6 ;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih ;

Dikembalikan kepada Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-80/LBK/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAPRUDIN Als BAYU Als JECK Bin (Alm) ISTA bersama dengan AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan puasa ramadhan sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Sukamaju Desa Jalupangmulya Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer, 3 (tiga) buah handphone merk Samsung J2, Blackberry Gemini warna putih, merk Polytron, rokok berbagai macam merk sekitar 30 (tiga puluh) bungkus, dan celengan yang berisi uang receh yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban AJID selain

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukannya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa SAPRUDIN bersama dengan AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di daerah Kampung Sukamaju Desa Jalupangmulya Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, dimana pada saat itu Terdakwa SAPRUDIN dan AMONG (DPO) diantarkan oleh UNEN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik AMONG (DPO). Kemudian sesampainya di rumah Saksi AJID, Terdakwa SAPRUDIN bersama dengan AMONG (DPO) masuk ke arah belakang rumah Saksi korban AJID, sedangkan AMONG (DPO) membuka jendela dan teralis dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah jendela dan teralis terbuka kemudian oleh AMONG (DPO) lemari digeser dan akhirnya Terdakwa SAPRUDIN dan AMONG (DPO) masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa SAPRUDIN dan AMONG (DPO) menghampiri ruang tamu dan melihat 2 (dua) unit laptop merk Acer, 3 (tiga) buah handphone merk Samsung J2, Blackberry Gemini warna putih, merk Polytron, rokok berbagai macam merk sekitar 30 (tiga puluh) bungkus, dan celengan yang berisi uang receh milik Saksi Korban AJID lalu langsung dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa SAPRUDIN. Selanjutnya setelah berhasil membawa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa SAPRUDIN dan AMONG (DPO) keluar dengan menggunakan jalur yang sama pada saat masuk ke rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa SAPRUDIN dan AMONG (DPO) pergi menuju rumah UNEN (DPO) untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut. Dan sampai pada akhirnya hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa SAPRUDIN ditangkap oleh

Halaman 4 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Leuwidamar. Akibat perbuatan Terdakwa SAPRUDIN, Saksi Korban AJID mengalami kerugian ± Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi AJID HAMBALI Bin AJID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, telah terjadi pencurian di rumah Saksi ;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain 2 (dua) unit laptop merk Acer, 3 (tiga) unit handphone, 5 (lima) buah sarung, 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dompet istri saksi yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (*tiga ratus rupiah*), beberapa rokok dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang ada di dalam warung ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi beserta keluarga pergi melaksanakan sholat tarawih ketika itu pintu rumah berikut warung Saksi kunci dan Saksi pergi tarawih. Setelah itu sekira pukul 20.30 Wib setelah selesai melaksanakan sholat tarawih Saksi beserta keluarga pulang ke rumah seperti biasa. Setelah sampai di rumah dan membuka pintu rumah terlihat keadaan rumah biasa-biasa saja akan tetapi ketika Saksi melihat ke arah etalase warung Saksi terkejut melihat rokok yang ada di etalase tidak ada lalu Saksi memeriksa dan ternyata uang yang Saksi simpan di laci warung dan di ember penyimpanan sudah tidak ada dan total

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kurang lebih Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Selanjutnya memeriksa Saksi memeriksa ruangan yang ada di rumah dan ternyata 2 (dua) unit laptop merk Acer dan 3 (tiga) unit handphone yang disimpan di dalam kamar juga tidak ada, dan 5 (lima) buah sarung yang disimpan di lemari kamar berikut celengan yang berisi uang Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan dompet istri yang berisi uang Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) juga tidak ada ;

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kembali seisi ruangan rumah dan Saksi melihat jendela belakang rumah Saksi yang terbuka dengan kondisi sudah dicongkel serta teralis besinya sudah rusak setelah itu Saksi bersama saudara Saksi menghubungi Polsek Leuwidamar dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi IYOS Binti SARMAJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, telah terjadi pencurian di rumah Saksi ;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain 2 (dua) unit laptop merk Acer, 3 (tiga) unit handphone, 5 (lima) buah sarung, 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dompet saksi yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (*tiga ratus rupiah*), beberapa rokok dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang ada di dalam warung ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.00 Wib Saksi beserta keluarga pergi melaksanakan sholat tarawih ketika itu pintu rumah berikut warung suami Saksi kunci dan pergi tarawih. Setelah itu sekira

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Wib setelah selesai melaksanakan sholat tarawih Saksi beserta keluarga pulang ke rumah seperti biasa. Setelah sampai di rumah dan membuka pintu rumah terlihat keadaan rumah biasa-biasa saja akan tetapi ketika Saksi melihat ke arah etalase warung Saksi terkejut melihat rokok yang ada di etalase tidak ada lalu Saksi memeriksa dan ternyata uang yang Saksi simpan di laci warung dan di ember penyimpanan sudah tidak ada dan total uang tersebut kurang lebih Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Selanjutnya memeriksa Saksi memeriksa ruangan yang ada di rumah dan ternyata 2 (dua) unit laptop merk Acer dan 3 (tiga) unit handphone yang disimpan di dalam kamar juga tidak ada, dan 5 (lima) buah sarung yang disimpan di lemari kamar berikut celengan yang berisi uang Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan dompet istri yang berisi uang Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) juga tidak ada ;

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kembali seisi ruangan rumah dan Saksi melihat jendela belakang rumah Saksi yang terbuka dengan kondisi sudah dicongkel serta teralis besinya sudah rusak setelah itu Saksi bersama saudara Saksi menghubungi Polsek Leuwidamar dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi HUSNI Bin KATIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, telah terjadi pencurian di rumah adik Saksi yang bernama Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB ;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain 2 (dua) unit laptop merk Acer, 3 (tiga) unit handphone, 5 (lima) buah sarung, 1 (satu) buah celengan berisi

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dompet adik Saksi yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (*tiga ratus rupiah*), beberapa rokok dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang ada di dalam warung ;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar jendela dan teralis besi rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dan uang milik adik Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian karena sekira pukul 20.30 Wib ditelepon oleh adik Saksi ketika Saksi pulang dari sholat tarawih kemudian Saksi langsung mendatangi rumah adik Saksi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut adik Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, Terdakwa bersama dengan AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) telah melakukan pencurian di rumah Saksi AJID HAMBALI ;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain 2 (dua) unit laptop merk Acer, 3 (tiga) unit handphone, 5 (lima) buah sarung, 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dompet saksi yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (*tiga ratus rupiah*), beberapa rokok dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang ada di dalam warung ;
- Bahwa awalnya pada bulan puasa tahun 2017 ketika Terdakwa dan AMONG (DPO) menginap di rumah UNEN (DPO) saat itu UNEN (DPO) membicarakan mengenai saudaranya yang memiliki warung dan menyuruh Terdakwa dan

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMONG (DPO) untuk mencurinya, namun baru seminggu kemudian Terdakwa bersama dengan AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) mendatangi rumah tersebut yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Jalupangmulya Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak untuk mencuri, dimana pada saat itu Terdakwa dan AMONG (DPO) diantarkan oleh UNEN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik AMONG (DPO). Kemudian setelah sampai Terdakwa dan UNEN (DPO) menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut sedangkan AMONG (DPO) yang pergi ke rumah tersebut untuk melihat situasi. Tidak lama kemudian AMONG (DPO) datang dan mengatakan jika yang ada di dalam rumah belum pada tidur karena TV masih menyala, setelah itu Terdakwa, AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) pulang kembali ke rumah UNEN (DPO) dan mengingap ;

- Bahwa seminggu kemudian pada saat orang-orang pergi melaksanakan sholat tarawih, Terdakwa, AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) pergi lagi ke rumah tersebut diantar oleh UNEN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di tujuan UNEN (DPO) kembali ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan AMONG (DPO) masuk ke belakang rumah tersebut. Setelah sampai di belakang rumah AMONG (DPO) mencongkel jendela salah satu kamar rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah jendela terbuka Terdakwa memegang jendela lalu Sdr. AMONG (DPO) mendongkel teralis jendela, setelah jendela dan teralis terbuka kemudian AMONG (DPO) menggeser lemari yang berada tepat di depan jendela, setelah itu AMONG (DPO) masuk ke dalam jendela dan membuka pintu kamar lalu keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela yang sama yang telah dicongkel dan dibuka teralisnya. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, AMONG (DPO) menghampiri dan memberikan tas berisi rokok setelah itu AMONG (DPO) masuk lagi ke ruangan dan menghampiri Terdakwa lagi dengan memberikan 1 (satu) unit laptop lalu

Halaman 9 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkannya ke dalam tas dan Terdakwa simpan tas tersebut di dekat jendela. Lalu AMONG (DPO) meminta Terdakwa untuk membantu mengambil barang-barang di rumah tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas. Kemudian Terdakwa keluar kamar melalui jendela yang sudah dicongkel dan setelah berada di luar AMONG (DPO) memberikan tas berisi barang-barang curian kepada Terdakwa lalu AMONG (DPO) masuk lagi ke dalam rumah karena masih penasaran dan tidak lama kemudian AMONG (DPO) keluar rumah melalui jendela yang sama lalu mereka kembali ke rumah UNEN (DPO) melalui jalan persawahan ;

- Bahwa setelah sampai di rumah UNEN (DPO) ternyata UNEN (DPO) sedang berada di rumah orangtuanya yang tidak jauh dari rumahnya, setelah memanggil UNEN (DPO) di rumah orangtuanya, mereka kembali ke rumah UNEN (DPO) lalu barang-barang curian seperti laptop merk Acer, celengan, rokok dikeluarkan dari dalam tas, sedangkan handphone masih di dalam tas. Setelah itu AMONG (DPO) memisahkan barang-barang curian dengan cara memasukkan 2 (dua) unit laptop merk Acer ke dalam tas, setelah itu Terdakwa, AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) menghitung uang receh yang berada di dalam celengan yang pada saat itu sudah rusak, setelah dihitung lalu kami masing-masing mendapatkan Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) lalu Terdakwa dan AMONG (DPO) pulang ke rumah kakak AMONG (DPO) untuk menginap ;
- Bahwa keesokan harinya AMONG (DPO) menawar-nawarkankan laptop untuk dijual tapi tidak laku lalu Terdakwa mengambil handphone Samsung untuk Terdakwa pergunakan. Seminggu kemudian AMONG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada AMONG (DPO) untuk dijual dan laku terjual Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ;

Halaman 10 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya 1 (satu) unit laptop laku terjual dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta bagian Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli sepeda motor. Pada saat Terdakwa sedang bersama AMONG (DPO) dan teman-temannya berkumpul di rumah kakak AMONG (DPO), AMONG (DPO) meminta temannya untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop dan telah berhasil dijual seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa, AMONG (DPO), UNEN (DPO) dan 2 (dua) orang teman AMONG (DPO) masing-masing menerima bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai untuk makan bersama-sama ;
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Polytron digunakan oleh AMONG (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Blakberry Gemini warna putih Terdakwa berikan kepada adik AMONG (DPO) yang bernama AMID sedangkan rokok sudah habis dihisap oleh Terdakwa dan teman-teman ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai dompet berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 5 (lima) lembar sarung ;
 - Bahwa sebulan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian ;
 - Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) buah kardus handphone merk Polytron warna putih type C 202 dengan No. Seri : 26E08515 dan IMEI 1 : 356864053492996 dan IMEI 2 : 356864059870351 ;

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan
IMEI : 354921/07/8832/02/8 dan 354922/07/883202/6 ;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, serta keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, Terdakwa bersama dengan AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) telah mengambil barang-barang dan uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain 2 (dua) unit laptop merk Acer, 3 (tiga) unit handphone, 5 (lima) buah sarung, 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dompet saksi yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (*tiga ratus rupiah*), beberapa rokok dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang ada di dalam warung ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama AMONG (DPO) diantar oleh UNEN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke depan rumah Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak kemudian UNEN (DPO) pulang kembali sedangkan Terdakwa dan AMONG (DPO) masuk ke belakang rumah tersebut. Setelah sampai di belakang rumah AMONG (DPO) mencongkel jendela salah satu kamar rumah tersebut dengan

Halaman 12 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka Terdakwa memegang jendela lalu AMONG (DPO) mencongkel teralis jendela, setelah jendela dan teralis terbuka kemudian AMONG (DPO) menggeser lemari yang berada tepat di depan jendela, setelah itu AMONG (DPO) masuk ke dalam jendela dan membuka pintu kamar lalu keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela yang sama yang telah dicongkel dan dibuka teralisnya. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, AMONG (DPO) menghampiri dan memberikan tas berisi rokok setelah itu AMONG (DPO) masuk lagi ke ruangan dan menghampiri Terdakwa lagi dengan memberikan 1 (satu) unit laptop lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas dan Terdakwa simpan tas tersebut di dekat jendela. Lalu AMONG (DPO) meminta Terdakwa untuk membantu mengambil barang-barang di rumah tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas. Kemudian Terdakwa keluar kamar melalui jendela yang sudah dicongkel dan setelah berada di luar AMONG (DPO) memberikan tas berisi barang-barang curian kepada Terdakwa lalu AMONG (DPO) masuk lagi ke dalam rumah karena masih penasaran dan tidak lama kemudian AMONG (DPO) keluar rumah melalui jendela yang sama lalu mereka kembali ke rumah UNEN (DPO) melalui jalan persawahan ;

- Bahwa sebagian barang curian telah laku terjual berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer terjual Rp.1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*), 1 (satu) unit laptop merk Acer lainnya terjual Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 terjual Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone merk Polytron digunakan oleh AMONG (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih diberikan Terdakwa kepada adik AMONG (DPO) yaitu AMID sedangkan rokok telah habis dihisap oleh Terdakwa dan teman-temannya ;

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan laptop yang pertama diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menambah membeli sepeda motor, sedangkan uang hasil penjualan laptop lainnya dibagikan kepada Terdakwa, AMONG (DPO), UNEN (DPO) dan dua orang teman lainnya masing-masing mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan-makan, lalu uang penjualan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 dibagi antara Terdakwa, AMONG (DPO) dan UNEN (DPO), dan celengan setelah dihitung masing-masing antara Terdakwa, AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai dompet berisi uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 5 (lima) lembar sarung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa SAPRUDIN Als BAYU Als JECK Bin ISTA ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kesatu *telah terpenuhi* ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, yaitu keterangan saksi -

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, Terdakwa bersama dengan AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) telah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB ;

Menimbang, bahwa barang-barang dan uang yang diambil antara lain 2 (dua) unit laptop merk Acer, 3 (tiga) unit handphone, 5 (lima) buah sarung, 1 (satu) buah celengan berisi uang sebanyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dompet saksi yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (*tiga ratus rupiah*), beberapa rokok dan uang tunai kurang lebih berjumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang ada di dalam warung ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua *telah terpenuhi* ;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa barang-barang dan uang yang diambil tersebut seluruhnya adalah milik Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ketiga *telah terpenuhi* ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang

Halaman 16 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, yaitu keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama AMONG (DPO) diantar oleh UNEN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor ke depan rumah Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak kemudian UNEN (DPO) pulang kembali sedangkan Terdakwa dan AMONG (DPO) masuk ke belakang rumah tersebut. Setelah sampai di belakang rumah AMONG (DPO) mencongkel jendela salah satu kamar rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka Terdakwa memegang jendela lalu Sdr. AMONG (DPO) mencongkel teralis jendela, setelah jendela dan teralis terbuka kemudian AMONG (DPO) menggeser lemari yang berada tepat di depan jendela, setelah itu AMONG (DPO) masuk ke dalam jendela dan membuka pintu kamar lalu keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela yang sama yang telah dicongkel dan dibuka teralisnya. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, AMONG (DPO) menghampiri dan memberikan tas berisi rokok setelah itu AMONG (DPO) masuk lagi ke ruangan dan menghampiri Terdakwa lagi dengan memberikan 1 (satu) unit laptop lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas dan Terdakwa simpan tas tersebut di dekat jendela. Lalu AMONG (DPO) meminta Terdakwa untuk membantu mengambil barang-barang di rumah tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas. Kemudian Terdakwa keluar kamar melalui jendela yang sudah dicongkel dan setelah berada di luar AMONG (DPO) memberikan tas berisi barang-barang curian kepada Terdakwa lalu AMONG (DPO) masuk lagi ke dalam rumah karena masih penasaran

Halaman 17 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian AMONG (DPO) keluar rumah melalui jendela yang sama lalu mereka kembali ke rumah UNEN (DPO) melalui jalan persawahan ;

Menimbang, bahwa sebagian barang curian telah laku terjual berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer terjual Rp.1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*), 1 (satu) unit laptop merk Acer lainnya terjual Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 terjual Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone merk Polytron digunakan oleh AMONG (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih diberikan Terdakwa kepada adik AMONG (DPO) yaitu AMID sedangkan rokok telah habis dihisap oleh Terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan laptop yang pertama diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) untuk menambah membeli sepeda motor, sedangkan uang hasil penjualan laptop lainnya dibagikan kepada Terdakwa, AMONG (DPO), UNEN (DPO) dan dua orang teman lainnya masing-masing mendapat bagian Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan sisanya untuk makan-makan, lalu uang penjualan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 dibagi antara Terdakwa, AMONG (DPO) dan UNEN (DPO), dan celengan setelah dihitung masing-masing antara Terdakwa, AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus rupiah*) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur keempat *telah terpenuhi* ;

Ad.5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB yang beralamat di Kp. Sukamaju Rt.006 Rw.002 Ds. Jalupangmulya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, Terdakwa bersama dengan AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) telah mengambil barang-barang dan uang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kelima *telah terpenuhi* ;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan AMONG (DPO) dan UNEN (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur keenam *telah terpenuhi* ;

Ad.7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa, masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang ke-enam ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan AMONG (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB dengan cara AMONG (DPO) mencongkel jendela salah satu kamar rumah Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan setelah jendela terbuka Terdakwa memegang jendela lalu AMONG

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mencongkel teralis jendela, setelah jendela dan teralis terbuka kemudian AMONG (DPO) menggeser lemari yang berada tepat di depan jendela, setelah itu AMONG (DPO) masuk ke dalam jendela dan membuka pintu kamar lalu keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela yang sama yang telah dicongkel dan dibuka teralisnya lalu Terdakwa dan AMONG (DPO) mengambil barang-barang dan uang di rumah tersebut, dan setelah berhasil mereka keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ketujuh *telah terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Polytron warna putih type C 202 dengan No. Seri : 26E08515 dan IMEI 1 : 356864053492996 dan IMEI 2 : 356864059870351 ;
- 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan IMEI : 354921/07/8832/02/8 dan 354922/07/883202/6 ;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih ;

oleh karena di persidangan terbukti adalah milik Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal-

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dari Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAPRUDIN Als BAYU Als JECK Bin ISTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRUDIN Als BAYU Als JECK Bin ISTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Polytron warna putih type C 202 dengan No. Seri : 26E08515 dan IMEI 1 : 356864053492996 dan IMEI 2 : 356864059870351 ;
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan IMEI : 354921/07/8832/02/8 dan 354922/07/883202/6 ;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna putih ;

Dikembalikan kepada Saksi AJID HAMBALI Bin KATIB ;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari **RABU** tanggal **3 JANUARI 2018**, oleh **KUSTRINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **RAHMAWATI, S.H., M.H.** dan **NARTILONA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HIDAYAT** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan dihadiri oleh **KHUSNUL FUAD, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RAHMAWATI, S.H., M.H

KUSTRINI, S.H., M.H.

2. NARTILONA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HIDAYAT